



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno Nomor : 11 Telp (0342) 801815
Email : www.blitarkota.co.id ; disparbudkotablitar@gmail.com ; Website : www.visitblitar.com

BLITAR

Blitar, 2 Juli 2021

Nomor : 553 / 477 / 410.107.3 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : PPKM Darurat

Kepada
Yth. 1. Pelaku Usaha Pariwisata
2. Pelaku Seni dan Budaya
di
BLITAR

Berdasarkan Inmendagri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat dan Intruksi Walikota Blitar No 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Darurat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Tahun 2021, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perhotelan diberlakukan 50% maksimal Staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan ketat,
2. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum seperti Restoran, Rumah Makan dan Kafe tidak menerima Makan ditempat (dine – in), hanya menerima delivery / take away,
3. Tempat wisata ditutup sementara,
4. Tempat hiburan ditutup sementara,
5. Kegiatan seni dan budaya ditutup sementara,
6. Berlaku sejak tanggal **3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021**.

Demikian harap menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BLITAR



Drs. **TRIMAN PRASETYONO Msi.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19691222 199003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Blitar sebagai Laporan
2. Sekretaris Satgas Covid – 19